

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Al-Qur'an

1. Sejarah Turunnya Al-Qur'an

Al-Qur'an diturunkan Allah SWT bukan alasan melainkan sebuah panduan agar manusia tidak tersesat. Al-Qur'an adalah sumber penerangan dalam kegelapan, dan kebenarannya ada manfaatnya. Sebagai teks suci, Al-Qur'an tetap mempertahankan keasliannya dalam hal kualitas tekstual, keterbacaan, dan tingkat pengilhaman. Al-Qur'an merupakan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijunjung tinggi oleh seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat memberikan jawaban atas berbagai permasalahan yang dihadapi peradaban manusia di segala zaman masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita harus meyakini kebenaran Al-Qur'an dan membuktikannya melalui pengalaman, yang harus didukung oleh niat "muhlisina lahuddin", dimana keberadaannya bukan sekedar kitab suci yang memuat prinsip-prinsip hukum, preseden sejarah, peringatan, dan ghaib. berita.

Al-Qur'an juga diturunkan secara bertahap; artinya, ia tidak diturunkan sebagai sebuah buku atau sekaligus. Dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, Al-Qur'an berangsur-angsur turun. Nuzulul Qur'an adalah hari dimana Nabi Muhammad SAW menerima Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah SWT yang menjadi sumber petunjuk bagi umat Islam. Pada tanggal 17 Rhamadan 610, Al-Qur'an mula-mula diturunkan di Gua Hira yang terletak di utara Mekah. Oleh karena itu, umat Islam merayakan Nuzulul Quran pada malam tanggal 17 Rhamadan.

Selain itu, keadaan dan waktu turunnya Al-Quran kepadanya tidak jelas. kadang-kadang berkurang sepanjang musim panas dan kadang-kadang selama musim dingin. Sering turun pada siang hari, namun bisa juga turun pada malam hari. Cenderung menurun saat dia tidak sedang bepergian, namun juga cenderung menurun saat dia sedang bepergian. Ini adalah kehendak Allah SWT, bukan kehendak Nabi. Semua ini telah direncanakan oleh Allah SWT.

Evolusi penafsiran ayat-ayat Al-Quran telah mengalami berbagai perubahan setelah wafatnya Nabi. Perbedaan aliran atau mazhab, faktor politik, kondisi sosial di masyarakat, latar belakang keilmuan para penafsir itu sendiri, dan faktor-faktor lain semuanya berkontribusi terhadap perkembangan tersebut, sehingga menyebabkan munculnya gaya dan metode penafsiran yang berbeda-beda. Saat memahami firman Al-Quran, tidak ada pernyataan yang konklusif. Para penafsir tidak pernah putus asa dalam berusaha menguraikan dan memperjelas makna-makna yang terdapat dalam Al-Qur'an. Namun betapapun baiknya mereka, para mufassir tetap terbatas pada pemahaman yang relatif; mereka tidak dapat mencapai pemahaman absolut.

Menjelang Lailatul Qadar, Allah SWT menurunkan Alquran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Al-Qur'an diturunkan sebagai pesan segar untuk menjadi umat yang terbaik, menurut Syekh Manna' Al-Qaththan dalam *Mabahits fi Ulumul Qur'an*. Wahyu ini merupakan pemberitahuan kepada alam surga yang dihuni para malaikat mengenai kemuliaan yang dimiliki oleh umat Muhammad. Menyatakan kepada penghuni alam surga bahwa Al-Qur'an adalah kitab terakhir yang diturunkan dan diberikan kepada rasul terakhir untuk orang-orang yang paling bertakwa.¹

2. Pengertian Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan bentuk masdar (kata benda) dari kata kerja Qoro'a yang artinya membaca atau membaca, menurut ilmu linguistik (etimologi). Ada pula yang berpendapat bahwa Al-Qur'an itu masdar, yaitu kata lain dari isim maf'ul, artinya apa yang dibaca, atau maqru'. Para ahli bahasa mengartikan kesempurnaan seperti arti kata yang berwazan fu'lan. Oleh karena itu, Al-Qur'an adalah teks yang ideal untuk dibaca. Adapun makna Al-Qur'an adalah sebagai berikut, berdasarkan terminologinya: "kalimat Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, yang niscaya disampaikan kepada kita secara mutawatir dan terkandung dalam mushaf. "

¹ Sindy Widiarti and Khairul Fahmi, 'Jejak Wahyu : Sejarah Proses Pengumpulan Ayat Al-Qur ' an Hingga Menjadi Mushaf', *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS)*, 1.2 (2023), 40–45.

Ada beberapa definisi lain yang pada dasarnya sama dengan definisi di atas. Kata-kata “*al-muta’abbad bi tilawatih*” (yang membacanya akan mendapat pahala), “*al-mu’jiz*” (yang melemahkan lawan), dan “*al-mabdu’ bi surah al-fatihah wa al-makhtum bi surah al-nas*” (yang diawali dengan surah al-fatihah dan diakhiri dengan surah annas) adalah beberapa penjelasan tambahannya. Jadi, berdasarkan definisi yang diberikan di atas, kita dapat mengatakan:

- a. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW maka tidak bisa disebut Al-Qur'an. Meskipun terkandung dalam firman Allah, namun tidak dapat disebut sebagai Al-Quran karena Nabi Muhammad SAW tidak menerimanya sebagai wahyu.
- b. Sebagaimana tercantum pada ayat (2) QS. Al-Baqarah, “Kitab ini (Al-Qur’an) tidak ada keraguan didalamnya, dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa,” Al-Qur’an diberikan kepada kita semua secara mutawatir, dan tanpa keraguan sedikitpun.
- c. Allah SWT akan melimpahkan kemaslahatan kepada orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran. 4. Surah Al-Fatihah merupakan awal mula Al-Qur'an, dan surah An-nas sebagai penutupnya.²

3. Fungsi Al-Qur’an

Berikut ini merupakan fungsi dari Al-Qur'an yang dilihat berdasarkan kedudukannya:³

- a. Petunjuk bagi manusia
Tujuan utama Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tujuan utama kitab suci dalam agama atau sistem kepercayaan apa pun adalah untuk membimbing para pengikutnya. Umat Islam juga menggunakan Al-Quran sebagai pedoman. Meskipun demikian, Al-Quran menegaskan bahwa Al-Quran

² Abdul Latif, ‘Al-Qur’an Sebagai Sumber Hukum Utama’, *Hukum Dan Keadilan*, 4.1 (2017), 62–74.

³ Dina Latifah and others, ‘Penerapan Metode Ceramah Dan Tanya Jawab Pada Pembelajaran Al-Qur’an Hadis Dalam Memahami Tujuan Dan Fungsi Al-Qur’an’, *Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 2.1 (2023), 30–39 <<https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jgt%0Amelatih>>.

berfungsi sebagai pedoman tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Misi komprehensif Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia dan misi komprehensif Al-Qur'an mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.

b. Penyempurnaan kitab-kitab suci sebelumnya

Al-Qur'an juga berfungsi untuk memperbaiki teks-teks suci sebelumnya. Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah SWT kepada para nabi dan rasul-Nya, oleh karena itu Al-Qur'an memiliki tujuan tersebut. Al-Qur'an mempunyai tanggung jawab untuk menyempurnakan tulisan-tulisan suci terdahulu karena merupakan kitab suci terakhir. Ada dua alasan mengapa rasionalitas fungsi ini tidak dapat dibenarkan. Pertama, hanya sekelompok orang terpilih dan waktu terbatas yang diberi akses terhadap kitab suci sebelumnya. Kedua, perkembangan sejarah telah mengakibatkan adanya modifikasi dan perbedaan dengan kitab-kitab suci terdahulu. Ada tiga tugas khusus terkait peran Al-Qur'an sebagai penambah teks suci terdahulu. Pertama, hal ini akan membuktikan kebenaran teks-teks suci sebelumnya; kedua, akan mengoreksi kesalahan informasi yang ditemukan dalam teks-teks suci; dan ketiga, kitab ini akan berfungsi sebagai pengganti kitab-kitab suci lain yang sudah ada.

c. Sumber pokok agama Islam

Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad adalah tiga sumber keimanan Islam yang diakui. Berikut rangkuman doktrin Islam yang bersumber dari Al-Qur'an: Pertama, sumber utama agama. Kedua, sumber utama syariah. Ketiga, landasan moral yang mendasar.

B. Tafsir

1. Sejarah Tafsir

Sejarah penafsiran Al-Qur'an menurut Muhammad Husin Al-Dhahabi dalam Al-Tafsir wa Al-Mufasssirin dapat dibagi menjadi tiga periode yaitu pada zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. masa tadwin (marhalat al-tafrib), yang dimulai pada akhir Dinasti Umayyah, masa tabiin (marhalat al-

ta'sil), dan masa sebelumnya. Kemudian menurut Ridwan Jamal al-Atrash dan Nishwan 'Abduh Khalid Qa'id, periodisasi yang dikembangkan oleh al-Dhababi ditambah satu periode lagi oleh Şalah 'Abd al-Fattah al-Khalidi dalam Ta'rif al-Darisin bi Manahij al-Mufassirin, khususnya era keempat, yang disebutnya sebagai periode tajdid.

Ada empat periode utama dalam sejarah tafsir: periode Nabi SAW dan sahabatnya ra, yang disebut juga marhalat al-ta'sis; masa tabi'in yang disebut juga marhalat al-ta'sil periode tadwin, yang juga dikenal sebagai marhalat al-tafri' dan periode modern, yang juga dikenal sebagai marhalat al-tajdid.

Landasan sejarah umum penafsiran, khususnya:⁴

a. Periode Nabi SAW dan sahabat ra

Ayat apa pun dalam Al-Qur'an yang belum jelas maknanya dapat ditanyakan langsung kepada Nabi SAW pada masanya. Oleh karena itu, meskipun beberapa ayat dalam Al-Qur'an, seperti ayat-ayat tentang Nasikh dan Mansukh, tampak bertentangan satu sama lain pada saat itu, tidak ada masalah dalam menafsirkan Al-Qur'an.

b. Jaman Tabi'in

Setelah wafatnya para sahabat Allah, Tabi'in melanjutkan dan menyempurnakan narasi, atau penyebaran ilmu pengetahuan. Sangat sedikit ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan pada masa pertama. Meningkatnya jumlah ayat yang ditafsirkan disebabkan oleh semakin meluasnya wilayah Islam, banyaknya permasalahan yang dihadapi, serta ijtihad dan peran akal (tafsir bi al-ra'yi). Jika tidak ada catatan sejarah sebelumnya mengenai permasalahan yang dihadapi, khususnya di Kufah, Irak, pendekatan-pendekatan ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menafsirkan ayat-ayat.

c. Periode tadwin (pembukuan)

Dinasti Umayyah berakhir dan Dinasti Abbasiyah mengambil alih kekuasaan pada awal periode Tadwin. Pengajaran pada masa sebelumnya hanya dilakukan secara lisan (talaqqi), namun tulisan mulai

⁴ Zaenal Hamam and A. Halil Thahir, 'Menakar Sejarah Tafsir Maqāṣidi', *Qof*, 2.1 (2018), 1–13 <<https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.496>>.

digunakan sebagai media bantu pada masa Tadwin. Dengan demikian, pengetahuan disebarkan baik secara harfiah maupun lisan.

d. Era Modern

Ilmu tafsir di era modern nampaknya baru muncul secara kritis setelah mengalami kemunduran yang berkepanjangan. Disebutkan bahwa bahaya siksa bagi orang yang membaca Al-Qur'an dengan pikiran turut menyumbang kemajuan ilmu tafsir pada zaman pramodern.

2. Pengertian Tafsir

Ilmu tafsir merupakan bentuk tarkib idhafi (kompositum) yang tersusun atas dua kata dasar, yaitu ilmu dan tafsir. Kemudian membentuk ma'na laqabi (makna istilah) sehingga ilmu tafsir menjadi nama suatu disiplin ilmu. Apabila ungkapan ini diuraikan kembali, tiap-tiap penyusunnya memiliki makna dasar relasionalnya. Ilmu tafsir secara umum adalah ilmu yang mempelajari penguraian makna dan maksud ayat-ayat Al-Qur'an. Secara epistemologi ilmu tafsir adalah menggabungkan antara metode riwayat atau dirayah. Seorang mufassir hendaknya mengedepankan metode riwayat sebelum dirayah sepanjang terdapat riwayat yang sahih. Oleh karena itu, secara hierarkis posisi metode naqli menempati posisi utama dalam pembahasan ilmu tafsir. Apabila tidak terdapat riwayat yang dapat dipercaya, peran ijtihad dengan mencurahkan segenap kemampuan nalar dapat dijadikan alternatif terbaik. Apabila tidak dapat dijelaskan dengan metode naql, metode aql berperan penting untuk menjelaskan maksud atau hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an, misalnya ayat-ayat tentang alam semesta.⁵

Secara bahasa, tafsir berarti menjelaskan. Menurut Manna' Khalil al-Qatthan, makna gramatikal tafsir adalah mengungkapkan. Tafsir, di sisi lain, adalah studi tentang memahami makna Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan menetapkan aturan dan pedoman berdasarkan pemahaman tersebut. Tafsir menurut Abu Hayyan dalam Al-Bahrul Muhith

⁵ Rosihan Anwar, *Ilmu Tafsir : Untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang penafsiran kata-kata Al-Qur'an, maknanya, hukum-hukumnya, dan implikasinya.⁶

3. Jenis-Jenis Tafsir

Seseorang yang ingin menjadi seorang mufassir harus memahami berbagai penafsiran berikut ini berdasarkan cara penafsiran rujukannya:

a. Tafsir bil Ma'tsur atau Tafsir Riwayat

Metode penafsiran ini meliputi analisis Al-Qur'an berdasarkan Hadits, Al-Qur'an, dan/atau ucapan para sahabat (sejarah). Mengingat para sahabat Nabi SAW lah yang justru memperhatikan penjelasan beliau. Para sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Ali bin Abi Thalib adalah mereka yang biografinya paling sering ditafsirkan dengan pendekatan *Ma'tsurat*.

Tafsir bil ma'tsur yang paling aman adalah yang ini karena berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan makna dan sejarah hadis para sahabat. Oleh karena itu, *Tafsir Ma'tsur ini wajib* ditaati dan dimanfaatkan sebagai pedoman.

Teks Tafsir berikut menerapkan metode bil ma'tsur:⁷

- 1) *Kitab Tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsiril Qur'an* atau lebih dikenal dengan nama *Tafsir Ath-Thabari*.

Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yajid bin Katsir bin Ghalib Ath-Thabari adalah penulis buku ini. Beliau adalah seorang mufassir yang hidup pada tahun 224 H sampai 310 H, lahir di Thabaristan (sekarang di Iran). Ketika para ilmuwan sedang memperdebatkan topik yang berkaitan dengan riwayat yang bersumber dari Nabi SAW dan para sahabatnya, maka Tafsir Ath Thabari inilah yang menjadi sumber informasi utamanya.

⁶ Muhammad Amin, 'Kontribusi Tafsir Kontemporer Dalam Menjawab Persoalan Ummat', *Jurnal Substantia*, 15.1 (2013), 1-12.

⁷ Muhammad Lukman Mat Sin and Khalilullah Amin Ahmad, 'Tafsir Nabawi: Kajian Analisis Terhadap Kitab Tafsir Al-Quran (Surah Al-Baqarah) Daripada Kitab Sahih Al-Bukhari', in *Proceeding of International Prophetic*, 2022 <<https://swanfpqs.usim.edu.my/index.php/conference/article/view/40%0Ahttps://swanfpqs.usim.edu.my/index.php/conference/article/download/40/7>>.

2) *Kitab Ma'allimut Tanzil*

Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad Al-Farra' Al-Baghawi adalah penulis karya ini. Dikenal dengan sebutan *Muhyi as-Sunnah* (hati Sunnah), beliau merupakan ahli fikih Syafi'iyah.

3) *Kitab Al-Muharrir Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz atau dikenal dengan nama Tafsir Ibnu Athiyah.*

Karya Imam Abdul Haqq bin Ghalib bin Abdi Rahman bin Ghalib bin Abdi Rauf bin Tamam bin Abdillah bin Tamam bin Athiyah Al-Andalusi Al-Gharnathi? Dengan menggunakan metodologi *Al-Ma'tsur dan Ra'yi*, kitab Tafsir ini dinilai mempunyai tingkatan yang tinggi.

4) *Kitab Tafsirul Qur'anil Adzim atau dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir.*

Hasil karya seni Al-Hafiz Imaduddin Ismail bin Amr bin Katsir Al-Quraysi Ad-Dimasyqi. Beliau adalah seorang ahli sejarah dan hadis. Buku sejarahnya berfungsi sebagai sumber bagi para ilmuwan yang mencari konteks sejarah. Ia menulis karya sejarah terkenal *Al-Bidayah wa An-Nihayah*.

5) *Kitab Darul Mansur fi Tafsiri bil Ma'tsur*

Karya Jalaluddin abu Fadhil Abdurrahman bin Abi Bakr As-Suyuthi As-Syafi'i.

6) *Kitab Bahrul 'Ulum*

Karya Abu La'its Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandhi. Beliau adalah ahli fikih madzhab Hanafi.

7) *Kitab Al-Jawahirul Hisan fi Tafsiril Qur'an.*

Karya Abu Zaid Abu Rahman bin Muhammad bin Makhluful Ats-Tsa'labi Al-Jaza'iri Al-Maghribi. Beliau adalah ahli fikih madzhab Maliki.

8) *Kitab Al-Kasyfu wal Bayan 'an Tafsiril Qur'an.*

Karya Abu Ishaq Ahmad bin Ibrahim Ats-Tsa'labi An-Nisyaburi.

b. Tafsir bi Ra'yi atau Tafsir Dirayat

Jenis penafsiran menggunakan metode ini terbagi menjadi dua bagian. Yakni :⁸

1) Tafsir bi Ra'yi Al-Mahmud (yang dibolehkan)

Dengan memberikan kesempatan kepada seorang mufasssir untuk melakukan ijtihad dan menggunakan dasar-dasar ilmu ushul (lughah dan syar'i) dan 'ulumul qur'an, maka pendekatan ini memungkinkan seseorang dalam menafsirkan Al-Qur'an. Buku-buku tafsir berikut menggunakan teknik ini:

a) *Kitab Mafatihul Ghaib atau dikenal dengan nama Tafsir Ar-Razi.*

Karya Muhammad bin Umar bin Husain ibnu Al-Hasan bin Ali At-Tamimi Al-Tabaristani Ar-razi (Fakhrudin Ar-Razi).

b) *Kitab Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an atau dikenal dengan nama Tafsir Al-Qurthubi.*

Karya Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Anshary Al-Khazraji Al-Andalusiy Al-Qhurtubi.

c) *Kitab Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil.*

Karya Syaikh Al-Alim Az-Zahid Abdullah bin Ahmad An-Nasafi.

2) Tafsir Al-Mazhmum (yang terlarang/tercela)

Tafsir seperti ini menerapkan teknik Ra'yi pada penafsiran Al-Qur'an, namun tidak mendasarkan rujukannya pada ilmu Tafsir; sebaliknya, itu hanya mengikuti keinginan penulis. Diantara kitab Tafsir Al-Mazhmum adalah:

a) Tafsir Muktazilah

Di antara kitab-kitab Tafsir Muktazilah ini adalah ; *Kitab Tanjihul Qur'an, Kitab Amali Syarif Al-Murtadha, Kitab Al-Kasyaf 'an Haqa'iq Tanjil wa 'Uyun Aqawil fi Wujuh At-Ta'wil.*

⁸ Muh Maksun, 'Ilmu Tafsir Dalam Memahami Kandungan Al-Qur'an', *Ilmu Tafsir*, 184-97.

b) Tafsir Syi'ah

Di antara kitab-kitab Tafsir Syi'ah ini adalah ; *Kitab Mir'atul Anwar wa Misykatul Ashrar*, *Kitab Tafsir Hasan Al-Askari*, *Kitab Majmu'ul Bayan li 'Ulumil Qur'an*, *Kitab Ash-Shafi fi Tafsiril Qur'an*, *Kitab Tafsir Al-Qur'an* dan *Kitab Bayan Sa'adah fi Maqamatil Ibadah*.

c) Tafsir Zayidiyah

Di dalamnya terdapat *Kitab Tafsir Gharibul Qur'an*, *Tafsir Ismail bin Ali*.

d) Tafsir Khawarij

Kitab paling terkenal dari Tafsir Khawarij ini adalah *Kitab Himyatul Zad ila Daril Ma'ad*.

c. Tafsir bil 'Isyarah atau Tafsir Isyari

Indikator-indikator yang dihasilkan dari *riyadhah ruhiyah Mufasssir* digunakan dalam penafsiran Al-Qur'an ini. Paradigma penafsiran seperti ini termasuk ikhtilaf karena sebagian ulama melarangnya dan sebagian lagi membolehkannya.

d. Tafsir Fuqaha

Model penafsiran ini menitik beratkan terutama pada ayat-ayat yang mengandung substansi hukum Al-Qur'an. Para akademisi Madzhab bereputasi juga dipilih untuk menjadi penerjemah.

e. Tafsir Kontemporer

Penafsiran seperti ini sedang dilakukan oleh para peneliti modern. Sebagaimana telah diketahui, para mufasssir telah berhasil menguasai sejumlah ilmu penting yang diperlukan untuk menafsirkan Al-Qur'an.

f. Tafsir Maudhu'i (tematik)

Dengan menggunakan teknik Maudhu'iyah, ayat-ayat Al-Qur'an disusun berdasarkan topik atau judul wacana yang terjadi pada saat penulisan teks. Baru pada tahun 1960 kerangka penafsiran Al-Qur'an ini muncul, berkat usaha Syekh Besar Azhar Dr. Mahmud Syaltut.

Oleh karena itu, untuk memahami Al-Qur'an melalui tafsir mufassir, harus lebih hati-hati dalam memilih teladan. Agar kita para pengikut Rasulullah SAW dapat memahami secara benar Al-Qur'an adalah *Way of Life* dan tafsir tidak hanya sekedar menafsirkan ayat-ayat Dhoir tetapi juga melihat lebih dekat makna sebenarnya dari ayat-ayat tersebut.

C. At-Tijarah

1. Pengertian At-Tijarah

Pengertian tijarah secara etimologi berasal dari Bahasa Arab التجارة, yang asal kata dasar (masdar) dari يتجر - تجر - يتجر - اوتجاره berarti berniaga, berdagang (jual-beli) (Munawir, 2007). Dalam konteks tijarah, ada beberapa istilah yang digunakan: asy-syira' (menempatkan zat ke dalam hak milik sebagai imbalannya) dan al ba'i (menyerahkan hasil bumi dan menerima pembayaran/jual beli).⁹ Tijarah secara terminologi yaitu menurut pandangan Madzhab Imam Asy-Syafi'i terkait tijarah dalam kitab Fiqh Al-'Ibadat 'Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i, yaitu:

التجارة لغة: التقلب في المال وشرعا التقلب في المال المملوك بمعاوضة، تصرف

Artinya: “tijarah secara bahasa ialah menukarkan harta, sedangkan secara hukum ialah menukarkan harta yang dimiliki dengan kompensasi, untuk tujuan keuntungan, dengan maksud berdagang di setiap pelepasan” (Al Maktabah AsySyamilah Al-Hadits).

Menurut Rafsanjani, tijarah adalah suatu akad atau perjanjian dengan tujuan menghasilkan uang dalam keadaan yang semua syarat dan ketentuannya ideal. Akad-akad dalam tijarah diantaranya: Ijarah, Salam, Murabahah, Istishna', Musyarakah, Muzara'ah, Mukhabarah dan Musaqah. Atau dapat dikatakan, perjanjian tijarah (kontrak konseptual) mengacu pada segala jenis perjanjian yang mempunyai nilai sehubungan dengan transaksi yang melibatkan keuntungan.

⁹ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UINSU Press, 2018).

Secara Secara Terminologis Pengertian tijarah menurut beberapa ahli:¹⁰

- a. Ar-Raghib Al-Asfahani. Tijarah adalah tasarruf (mengelola) harta untuk memperoleh keuntungan atau keuntungan.
- b. Al-Jurjani. Tijarah adalah kegiatan membeli sesuatu untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan.
- c. Abdur Rauf Al-Munawi. Tijarah adalah penyerahan harta dengan cara mengelolanya dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- d. Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa tijarah adalah kegiatan menukarkan sesuatu yang sesuai syariat atau dengan kata lain bukan barang haram (penukaran rusak), seperti daging babi, anggur, khamr, dan sebagainya.

Islam memiliki ungkapan tijarah yang dapat mewakilinya; penulis membatasinya dengan menelitinya sebatas ini. Tijarah (جتارة) berasal dari kata dasar t-j-r (ت-ج-ر), yang berarti perdagangan dan perniagaan. Adapun at-tijarah (التجارة), sedangkan Asfahani berpendapat bahwa kata tersebut mempunyai makna. Oleh karena itu, sekali lagi penulis tidak membedakan antara berbisnis, berdagang, atau berbisnis sebagaimana definisi umum ketika membahasnya.¹¹

Al-Quran memuat tiga frase (kata) yang mengungkapkan perdagangan: tijarah, bay', dan syira'. Kata kerja (تجراتجرواوتجارة) yang bermakna (باع dan شرى), yaitu jual beli, mempunyai bentuk isim masdar yang diwakili oleh frasa التجارة. Selain itu, ungkapan "As-Syira" merupakan istilah perdagangan lain yang muncul dalam Al-Quran. Selain itu, Allah menggambarkan amal sebagai perdagangan (perdagangan), yang menunjukkan betapa pentingnya perdagangan bagi manusia karena dapat melindungi mereka dari api neraka.¹²

¹⁰ Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran* (Kairo: Dar Al-Kitab Al-Arabiyyahl, 1967), p. 152.

¹¹ Darussalam, Malik, and Hudaifah.

¹² Cut Fauziah, 'AT-TIJARAH (PERDAGANGAN) DALAM ALQURAN (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Alquran Dan Tafsir Al-Mishbah)', *Jurnal At-Tibyan*, 13.3 (2017), 1576-80.

Kata "at-Tijarah" (التجارة) dalam bahasa Arab secara harfiah berarti "perdagangan" atau "bisnis." Berikut adalah tujuh makna yang terkait dengan istilah ini:¹³

- a. Perdagangan: proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b. Bisnis: kegiatan atau usaha komersial yang melibatkan produksi, distribusi, dan penjualan barang atau jasa.
- c. Keuntungan: hasil yang diperoleh dari aktivitas perdagangan, baik dalam bentuk uang, barang, atau manfaat lainnya.
- d. Investasi: menanamkan modal dalam suatu usaha atau proyek dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan.
- e. Ekonomi: aspek atau sektor yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu masyarakat.
- f. Perencanaan keuangan: proses mengelola dan mengatur sumber daya keuangan dalam bisnis untuk mencapai tujuan jangka panjang.
- g. Keadilan dalam bisnis: prinsip yang mengatur aktivitas perdagangan agar dilakukan dengan jujur, adil, dan tanpa penipuan, sesuai dengan ajaran Islam.

Ketujuh makna ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang konsep at-tijarah dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks ekonomi dan bisnis.

Tijarah adalah sebutan untuk suatu jenis usaha perdagangan tertentu yang dijalankan dengan tujuan menghasilkan uang, terutama melalui pertukaran barang dengan uang tunai dan barang melalui aktivitas jual beli yang sebenarnya. Dengan demikian, definisi baru menyebutkan bahwa tijarah adalah suatu perbuatan atau perbuatan yang berkaitan dengan muamalah, berbentuk jual beli yang tujuannya memperoleh keuntungan melalui jual beli.

Semua kontrak komersial disebut sebagai kontrak tijarah, dan semua perjanjian yang melibatkan transaksi mencari keuntungan disebut sebagai kontrak tijarah/muawadah (kontrak kompensasi). Perjanjian ini bersifat

¹³ Kusmila, Febriyarni, and Saputra.

komersial karena bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Kontrak Tijarah, juga dikenal sebagai kontrak perdagangan, adalah kontrak berorientasi bisnis yang berhubungan dengan pengaturan pembelian dan penjualan. Mencari keuntungan adalah tujuan utama keterlibatan ini (berorientasi pada keuntungan). Keuntungan dalam perikatan ini dapat diperkirakan dan bersifat pasti atau pasti (tidak pasti).¹⁴

Hukum dari tijarah adalah mubah atau diperbolehkan selama tidak ada dasar hukum yang melarang. Sebagaimana firman Allah, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa: 29).

Ayat ini sudah sangat jelas, bahwasannya orang-orang yang beriman harus menjauhi dari hal hal memakan maupun memakai hak orang lain dengan cara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Selain itu, juga dijelaskan bahwa kita diperbolehkan melakukan kegiatan perniagaan dengan asas kerelaan. Tijarah memiliki dua bentuk berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, yaitu *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). *Natural Certainty Contracts* (NCC) yaitu suatu transaksi kedua belah pihak yang saling menukarkan aset yang dimiliki dengan ketentuan objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditentukan diawal transaksi dengan pasti antara nilai.¹⁵

2. Perbedaan antara Perdagangan, Perniagaan dan Bisnis

a. Perdagangan dan perniagaan

Secara umum, dagang atau dagang adalah kegiatan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjualnya kembali di

¹⁴ Betti Anggraini and others, *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: Cv. Sinar Jaya Berseri, 2022).

¹⁵ Diyaurrahman, Muh Nashirudin, and Asiah Wati.

tempat lain atau di kemudian hari dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Perdagangan adalah pertukaran produk atau jasa, atau keduanya, antar pihak secara sukarela dan tanpa paksaan. Sebelum uang dikembangkan, perdagangan barang dikenal dengan istilah barter, atau memperdagangkan barang dengan produk lain.¹⁶

Organisasi yang sah dan diakui yang menawarkan produk atau layanan, atau keduanya, kepada konsumen, perusahaan lain, dan badan pemerintah disebut bisnis (perusahaan, korporasi, atau firma). Salah satu perekonomian modal yang signifikan adalah perdagangan.

Memberikan layanan perantara kepada produsen dan konsumen melibatkan berbagai tugas, seperti:

- 1) Penyediaan perantara kepada produsen dan konsumen untuk tujuan pembelian, penjualan, perantara, dan komisioning adalah perdagangan modern. Badan-badan usaha (assosiasi-assosiasi).
- 2) Asuransi.
- 3) Perantara banker.
- 4) Surat bisnis untuk meminta kredit, melakukan pembayaran, dan lain sebagainya.

Ini adalah beberapa kategori perdagangan:¹⁷

- 1) Berdasarkan tenaga kerja yang dilakukan perdagangan tersebut.
- 2) Sesuai dengan jenis barang yang dipertukarkan.
- 3) Tergantung pada daerah tempat perdagangan itu dilakukan

Diantara usaha bisnis tersebut adalah:

- 1) Benda-benda yang nyata dan nyata serta hak-haknya.
- 2) Klien.
- 3) Rahasia dagang

¹⁶ Agnesillia Sangga Payung Langi, Muhammad Natsir, and Syamsul Anam, 'Analisis Pemanfaatan Platform Media Sosial Dalam Perdagangan Pakaian Jadi Di Pertigaan Kampus Universitas', *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 18.1 (2022), 22 <<https://doi.org/10.26714/vameb.v18i1.9629>>.

¹⁷ Lot Kaseger and Nixon Wulur, 'Kajian Atas Perbuatan Yang Menyebabkan Luka Berat, Membahayakan Nyawa Orang Dan Kematian Di Bidang Pangan', *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, XII.5 (2023).

b. Bisnis

Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan kelompok orang (organisasi) dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghasilkan uang melalui transaksi dengan menciptakan nilai melalui barang dan jasa.

Menurut buku Pengantar Bisnis: Etika, Hukum & Bisnis Internasional, ada beberapa jenis bisnis. Ada empat kategori usaha berdasarkan kegunaan dan kegiatannya, yang meliputi:¹⁸

- 1) Usaha pertanian, meliputi usaha di bidang perkebunan, perikanan, peternakan, dan bidang pertanian lainnya.
- 2) Usaha ekstraktif, yaitu kegiatan usaha komersial dalam industri pertambangan yang melibatkan penggalian atau pengerukan bahan-bahan pertambangan, antara lain batu bara, besi, tembaga, minyak, gas alam, dan sebagainya.
- 3) Bisnis jasa, yang mengacu pada operasi komersial di industri jasa yang menghasilkan barang seperti perjalanan, asuransi, pendidikan, konsultasi, perawatan kesehatan, dan sebagainya.
- 4) Usaha industri, atau kegiatan yang berkaitan dengan sektor manufaktur, antara lain termasuk industri logam, dirgantara, dan pengolahan kertas.

Berikut ini adalah tujuan Perusahaan/bisnis:

- 1) Membeli barang atau jasa untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Ekspansi dan peningkatan bisnis secara konstan.
- 3) Mengelola potensi risiko, seperti membebankan risiko pada perusahaan asuransi, memegang surat berharga dengan menggunakan jasa perbankan, dan lain sebagainya.
- 4) Sebagai demonstrasi tugas kemasyarakatan. menjamin kesejahteraan masyarakat dan pemilik faktor produktif.
- 5) Memberikan kesempatan kerja.

¹⁸ Win Konadi and Dandan Irawan, 'Tinjauan Konseptual Kewirausahaan Dalam Bisnis Pembentukan Wirausaha Baru Untuk Mengatasi Pengangguran', *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen – Aceh*, 5.5 (2012), 62–75.

- 6) Mendorong ekspansi ekonomi yang lebih cepat
- 7) Membuktikan dan menjunjung kelangsungan hidup bisnis dalam jangka panjang.
- 8) Menyajikan kepada masyarakat prestasi dan status perusahaan..

3. Dalil yang Berkaitan dengan Bisnis

Seorang wirausahawan muslim setidaknya perlu memiliki enam (enam) sifat dasar yang didasarkan pada teknik bisnis yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

a. Shiddiq (Jujur)

Islam mengharuskan pemilik bisnis untuk beroperasi dengan jujur; tidak ada ruang untuk ketidakjujuran, terutama ketika mempertimbangkan ukuran. Islam dengan keras mengkritik para pebisnis yang berani menarik diri dari pengelolaan perekonomiannya,¹⁹ Padahal, Allah berfirman dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 Al-Qur'an bahwa pebisnis yang tidak jujur adalah manusia yang celaka:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝
 الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝
 وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang mereka mengurangi”. (QS. Al-Muthaffifin : 1-3)

Kejujuran adalah suatu keharusan mendasar ketika menjalankan bisnis bagi bisnis Muslim. Demi Allah, dilarang mengumpat. Ketika pelanggan bertanya tentang harga suatu produk dan kemudian menawarnya karena penawaran pelanggan terlalu rendah, vendor langsung menjawab, dengan mengatakan Wallahi, modal. Janji yang diucapkannya atas nama Allah semata-mata untuk membujuk pembeli karena itu saja (Rp 25.000) dan modalnya hanya (Rp 20.000). Sumpah

¹⁹ Kamaluddin Kamaluddin, 'Kewirausahaan Dalam Pandangan Islam', *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1.1 (2019), 302-10
 <<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/3632>>.

yang demikian dapat digolongkan sebagai sumpah palsu. Nabi menyebut sifat orang tersebut sebagai pembohong, yang dapat memasukkannya ke neraka, berdasarkan hadisnya:

ان الصدق يهدى الى البر وان البر يهدى الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند هلا صديقا وان الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور يهدى الى النار, وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند هلا كذابا

Artinya: “Bahwasanya benar/jujur itu mendorong kepada kebaikan/beribadah dan kebaikan mengantarkan ke surga. Dan sungguh kebiasaan benar/jujur bagi seseorang, dapat menciptakan catatan shiddiq di sisi Allah. Sebaliknya dusta/bohong itu menyeret kepada lancung/lacur dan lancung menjerumuskan seseorang ke neraka. Dan sungguh kebiasaan dusta/bohong bagi seseorang, dapat menjadikan catatan pendusta di sisi Allah.

b. Amanah (Dipercaya)

Tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki integritas merupakan suatu kualitas yang diperlukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola bisnis. Karena seorang wirausahawan terlibat dalam banyak transaksi di dunia bisnis, salah satu prinsip etika bisnis Islam adalah dapat diandalkan. Mitra perusahaan kita semua akan mampu bertahan dan terus bekerja sama jika kualitas yang dapat dipercaya ini diterapkan sebagai sumber etika dalam menjalankan perusahaan.²⁰ Dalam surat Al-Anfal ayat 27 Allah menjelaskan hal ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Ketika Khadijah berusia 25 tahun, beliau memberikan kepada Nabi Muhammad SAW wewenang pengelolaan penuh atas seluruh investasinya karena Nabi selalu menjalankan bisnisnya dengan integritas. Oleh karena itu, menjaga sifat amanah adalah suatu keharusan

²⁰ Hanifiyah Yuliatul Hijriah, ‘Spiritualitas Islam Dalam Kewirausahaan’, *Tsaqafah*, 12.1 (2016), 187 <<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.374>>.

bagi setiap umat Islam yang bercita-cita untuk memulai usaha atau menjadi wirausaha.

c. Tabligh (Memiliki Sifat Komunikatif)

Tidak diragukan lagi, kemampuan Nabi Muhammad SAW dalam berkomunikasi secara efektif serta kejujuran dan keahliannya berkontribusi terhadap keberhasilan beliau dalam mengelola usaha bisnisnya baik sebelum maupun sesudah pernikahannya dengan Khadijah, yang akhirnya menyerahkan pengelolaan bisnisnya kepada Nabi (Tabligh). Keterampilan komunikasi sangat penting bagi wirausahawan, terutama ketika memperkenalkan barang dan jasa yang ingin mereka sediakan.

Karena seorang wirausahawan yang komunikatif pasti akan memiliki ide-ide yang cemerlang, bisa dipastikan produk yang diberikan akan mendapat respon dari konsumen jika seorang pemasar mempunyai keunggulan dalam menghadirkan produk atau jasa tanpa mengorbankan keutamaan kejujuran dan kebenaran. dan mampu menyampaikannya dengan cara yang jelas bagi pendengar dan jujur.²¹ Pelanggan akan dapat memahami pesan bisnis Anda dengan mudah jika Anda melakukan ini.

d. Fathanah (Memiliki Kecerdasan)

Fattanah dapat diartikan secara harafiah berarti orang yang berakal. Bagi seseorang yang ingin memasuki dunia bisnis, selain harus jujur, amanah, dan mampu berkata-kata dengan baik dan tepat, maka yang tidak kalah penting bagi seorang wirausaha adalah memiliki fathanah (kecerdasan), orang yang cerdas juga harus mempunyai pemikiran yang jernih. Seorang “wirausahawan melalui proses kreatif dan inovatif akan menciptakan nilai tambah terhadap barang dan jasa yang kemudian menciptakan berbagai keunggulan termasuk kemampuan bersaing” adalah seseorang yang inovatif dan kreatif, yang pada gilirannya akan

²¹ Arizal N and Dini Onasis, ‘Penerapan Bisnis Berdasarkan Syariah Islam (Tinjauan Teoritis)’, *Journal Of Islamic Management Applied*, 1.1 (2021), 1–11 <<https://journal.uir.ac.id/index.php/jima/article/view/8451%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/jima/article/download/8451/3810>>.

mampu membaca peluang yang ada dengan cepat dan mencari solusi terhadap permasalahan yang akan dihadapi.²²

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa karakter fathonah dalam konteks pengelolaan suatu usaha sangat bermanfaat bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang pemasaran. Suatu perusahaan akan mampu mencapai profitabilitas yang maksimal jika memiliki Sumber Daya Manusia (SDI) yang memadai. Pemasar yang cerdas tidak akan merugikan perusahaan. Namun, saat mereka menjalankan operasi pemasaran, pemasar yang cerdas akan menawarkan sentuhan berharga yang efisien dan efektif.

e. Transaksi Dilakukan Sesuai dengan Syariah Islam

Dalam Islam, semua transaksi harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh syariah Islam, antara lain:²³

1. Tidak ada barang haram atau najis diantara barang dagangan yang dijual.
2. Barang yang dijual oleh penjual, atau produk orang lain yang mendapat persetujuan pemilik untuk membeli dan menjual barang tersebut, secara sah adalah milik penjual.
3. Orang yang berakal sehat tidak gila atau terpaksa harus menjadi pelaku usaha, atau tenaga penjualan.
4. Harus ada kesepakatan dan penerimaan terhadap setiap transaksi yang diselesaikan (agreement). Sebagai gambaran, pembeli bisa berkata, “Jual barang ini ke saya.” “Barang ini saya jual kepada anda,” kata penjual.
5. Penjual dan pembeli boleh masing-masing khiyar (memilih) untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya selama mereka hadir di tempat transaksi.

²² Laba Tila and Umi Arifah, ‘Kepemimpinan Dalam Bisnis Islam’, *Jurnal Labatila*, 3.02 (2020), 1–15 <<https://doi.org/10.33507/lab.v3i02.236>>.

²³ Sri Wahyuni, Abdullah Sani, and Diyan Yusri, ‘Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi’i (Studi Kasus Di PT. Leong Ayam 1 Primadona Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat)’, *Mediation : Journal Of Law Volume*, 1.4 (2022), 32–44.

Hal ini berdasarkan hadis Nabi: Dua orang yang melakukan jual beli berhak khiyar; jika keduanya berperilaku terhormat dan transparan, keduanya akan diberkati dalam pembelian mereka; namun jika keduanya berbuat tidak jujur dan sembunyi-sembunyi, maka keberkahan pembeliannya akan hangus (HR. Abu Daud).

f. Bekerja Dengan Niat Ibadah

Dalam Islam, berusaha adalah salah satu bentuk ibadah, bukan sekedar mencari keuntungan finansial. Oleh karena itu, seluruh pelaku usaha Islam dihimbau untuk senantiasa berupaya menjalankan tugasnya sesuai dengan sunnatullah yang maju.²⁴ Seperti dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwa seorang pemilik bisnis Muslim tidak akan pernah meninggalkan Allah dalam usahanya, karena kita tidak akan pernah bisa mencapai kepuasan dalam segala hal yang kita lakukan tanpa izin Allah. Oleh karena itu, jika seorang pebisnis muslim menghasilkan uang, ia tidak akan sombong karena ia menganggap Rahmad dan Ridho Allah-lah yang menjadi alasan kesuksesannya.

Namun jika seseorang gagal (kalah), ia tidak akan marah karena merasa dihalangi Allah untuk berhasil. Sebagai hasilnya, dia tidak akan menjadi putus asa atau lesu ketika menghadapi kegagalan, namun malah akan bangkit melampaui segalanya dalam mengejar kejayaan.²⁵

²⁴ Yusron Saudi, ‘Media Dan Komodifikasi Dakwah’, *Al-I’lam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2.1 (2018), 37 <<https://doi.org/10.31764/jail.v2i1.537>>.

²⁵ Kamaluddin.